

Analisis Fenomena Bunuh Diri di Sumatera Barat dalam Perspektif Islam

(Studi Kasus Tahun 2024-2025)

Miftahul Jannah¹, Rido Putra²

Universitas Negeri Padang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : ridoputra@fis.unp.ac.id¹, miftahuljannah3672@gmail.com²

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 29 Maret 2026,

Article Accepted: 20 April 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of suicide in West Sumatra in 2024–2025, examine suicidal behavior from an Islamic perspective, and describe government and community responses in minimizing suicide cases in West Sumatra. The background is based on the increasing number of suicide cases in West Sumatra, which is inconsistent with the Minangkabau people's philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." A total of 18 cases were recorded in 2024 and 23 cases in 2025, with victims ranging in age from 15 to 75 years. This study used a qualitative approach with descriptive-analytical method. Data were obtained through documentary studies from mass media in West Sumatra, Islamic literature reviews, and documentation of outreach activities. Data analysis used the Miles and Huberman model. The results show: First, the suicide phenomenon is triggered by economic problems, debt, prolonged illness, bullying, romantic issues, and unemployment. Second, Islam explicitly forbids suicide through three dimensions: faith (life is a trust from Allah), morals (the obligation to be patient and not give up), and law (the threat of punishment in the afterlife as stated in Q.S. An-Nisa: 29–30 and hadith). Third, government and community responses remain reactive. The central government established a legal framework through Government Regulation No. 28 of 2024, but regional implementation is still limited. Various parties including LKAAM, religious institutions, and the MAGISTRA INDONESIA community actively participated in prevention efforts based on Islamic and Minangkabau values.

Keywords: *Suicide, West Sumatra, Islamic Perspective.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena bunuh diri di Sumatera Barat pada tahun 2024–2025, mengkaji perilaku bunuh diri dalam perspektif Islam, serta mendeskripsikan respons pemerintah dan masyarakat dalam upaya meminimalisir kasus bunuh diri di Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus bunuh diri di Sumatera Barat yang tidak sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Tercatat sebanyak 18 kasus pada tahun 2024 dan 23 kasus pada tahun 2025 dengan rentang usia korban 15 hingga 75 tahun dari berbagai latar belakang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik. Sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berita-berita kasus bunuh diri dari berbagai media massa di Sumatera Barat, kajian pustaka dari literatur Islam, dan dokumentasi kegiatan penyuluhan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, fenomena bunuh diri di Sumatera Barat dipicu oleh masalah ekonomi dan jeratan

utang, depresi akibat penyakit berkepanjangan, tekanan psikologis dan bullying di kalangan remaja, masalah asmara, serta pengangguran. Kedua, Islam secara tegas mengharamkan bunuh diri melalui tiga dimensi: akidah (*nyawa adalah amanah Allah*), akhlak (*keajiban bersabar dan tidak berputus asa*), dan hukum (*ancaman siksaan di akhirat dalam Q.S. An-Nisa: 29–30*). Ketiga, respons pemerintah dan masyarakat masih bersifat reaktif. Pemerintah pusat telah menetapkan kerangka hukum melalui PP No. 28 Tahun 2024, namun implementasinya di daerah masih terbatas. Berbagai pihak seperti LKAAM, Komunitas MAGISTRA INDONESIA turut aktif dalam upaya pencegahan berbasis nilai Islam dan adat Minangkabau.

Kata Kunci: Bunuh Diri, Sumatera Barat, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Jumlah kasus bunuh diri di Indonesia tetap tergolong tinggi, meskipun nilai-nilai kolektif masih sangat melekat kuat dalam masyarakat. Tindakan ini bisa ditemukan di berbagai kelompok usia, mulai dari anak sekolah dasar, remaja, mahasiswa hingga orang dewasa. Bunuh diri sering kali sangat berkaitan dengan masalah mental dan proses pengambilan keputusan. Saat seseorang mengalami kesulitan, mereka dihadapkan pada dua opsi yaitu menyelesaikannya dengan cara yang positif atau memilih jalan negatif, seperti bunuh diri. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah ini biasanya menyebabkan tekanan atau depresi yang berujung pada tindakan tragis tersebut (Fathul Lubabin N, 2014)

Bunuh diri menjadi isu kesehatan masyarakat yang krusial dan bersifat global. Hal ini didasari oleh tingginya angka kematian akibat bunuh diri yang menduduki peringkat teratas di dunia, bahkan melebihi korban jiwa dari HIV, malaria, kanker, konflik bersenjata, serta pembunuhan (World Health Organization, 2021). Berdasarkan data World Health Organization (2023), terdapat 703.000 orang yang meninggal dunia akibat bunuh diri, dengan jumlah upaya bunuh diri yang jauh lebih besar lagi. Masalah bunuh diri ini terus mengalami peningkatan dari masa ke masa, meskipun faktor penyebab utamanya masih sulit dipahami secara komprehensif (Ganang Suryansa, 2019)

Kasus bunuh diri di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Polda Sumatera Barat, pada periode 2022 hingga November 2023 tercatat 113 kejadian bunuh diri, dengan 46 kasus pada tahun 2022 dan 67 kasus selama Januari–November 2023. Tingginya angka kasus bunuh diri di Sumatera Barat dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat setempat, yakni "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Menjelang akhir tahun 2024 hingga awal 2025, masyarakat Sumatera Barat kembali dikejutkan oleh maraknya kasus bunuh diri yang melibatkan individu dari berbagai rentang usia dan latar belakang.

Dalam ajaran Islam, kehidupan dan kematian merupakan karunia yang mutlak berada di bawah kuasa Allah SWT. Islam dengan tegas melarang segala bentuk pembunuhan, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri (Irwan Budi, 2020). Allah dengan tegas melarang bunuh diri dalam firman-Nya: Surat An-Nisa Ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Surat An-Nisa Ayat 30

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa bunuh diri dikaji dari berbagai perspektif. Alina (2025) menganalisis perilaku bunuh diri mahasiswa dari perspektif psikologi dan hukum Islam, menemukan faktor depresi, tekanan akademik, dan konflik keluarga sebagai pemicu utama. Reviana (2024) meneliti fenomena percobaan bunuh diri sebagai solusi masalah di kalangan mahasiswi, mengungkap dinamika psikologis yang melibatkan keputusan. Rofidah (2025) mengkaji bunuh diri dari perspektif Al-Qur'an secara tematik. Kesenjangan pengetahuan yang ada adalah minimnya penelitian yang secara khusus menganalisis fenomena bunuh diri di Sumatera Barat secara komprehensif dari perspektif Islam dengan data terkini tahun 2024–2025.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan gambaran fenomena bunuh diri di Sumatera Barat; (2) menganalisis perilaku bunuh diri dalam pandangan Islam; (3) menganalisis respons pemerintah dan masyarakat dalam upaya meminimalisir bunuh diri di Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik. Desain penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dinilai paling sesuai mengingat kompleksitas fenomena bunuh diri yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka semata, melainkan memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan spiritual yang melingkupinya (Moleong, 2019)

Lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada kasus-kasus bunuh diri yang terjadi pada tahun 2024–2025. Sumber data diperoleh melalui: (1) studi dokumentasi terhadap berita-berita kasus bunuh diri yang dikumpulkan dari berbagai media massa di Sumatera Barat (18 kasus tahun 2024 dan 23 kasus tahun 2025); (2) kajian pustaka dari literatur Islam (Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama); (3) dokumentasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur secara komprehensif. Seluruh data kasus bunuh diri yang terkumpul kemudian dikodefikasi berdasarkan variabel-variabel utama: tahun kejadian, jenis kelamin korban, usia korban, lokasi, dan faktor penyebab yang teridentifikasi. Standar pemilihan literatur mengacu pada karya-karya yang terbit dalam 10 tahun terakhir, kecuali untuk sumber-sumber primer keislaman yang bersifat klasik. Total

literatur yang dikaji meliputi 30 sumber, terdiri dari 24 artikel jurnal ilmiah (80%) dan 6 buku (20%).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga komponen siklus: (1) reduksi data, yakni proses pemilahan, pemfokusan, dan transformasi data kasar menjadi informasi yang bermakna; (2) penyajian data, yakni penyusunan informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks yang memungkinkan penarikan kesimpulan; dan (3) penarikan serta verifikasi kesimpulan, yakni interpretasi temuan melalui kerangka perspektif Islam dan teori-teori yang relevan. Keabsahan data dijaga melalui dua teknik triangulasi: triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai media massa yang berbeda untuk kasus yang sama; serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil studi dokumentasi media dengan temuan kajian pustaka akademis dan pernyataan resmi dari otoritas terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama yang berkaitan dengan tiga rumusan masalah penelitian ini.

Gambaran Fenomena Bunuh Diri di Sumatera Barat

Fenomena bunuh diri di Sumatera Barat pada tahun 2024–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media massa, tercatat 18 kasus pada tahun 2024 dan 23 kasus pada tahun 2025. Rentang usia korban sangat luas, mulai dari 15 hingga 75 tahun, dengan mayoritas korban berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1. Data Bunuh Diri di Sumatera Barat 2024–2025

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total Kasus	Rentang Usia	Faktor Penyebab
2024	13	5	18	17–67 th	Depresi, Penyakit
2025	17	6	23	15–75 th	Asmara, Penyakit, Ekonomi, Depresi, Bullying

Sumber: Diolah dari berbagai media massa Sumatera Barat

Faktor-faktor penyebab utama yang ditemukan meliputi: (1) masalah ekonomi dan jeratan utang, yang dialami oleh ibu rumah tangga di Pesisir Selatan yang terlilit utang koperasi hingga memilih mengakhiri hidupnya; (2) depresi akibat penyakit yang berkepanjangan, seperti seorang pria berusia 75 tahun di Tanah Datar yang tidak kunjung sembuh; (3) tekanan psikologis dan bullying di kalangan remaja, seperti dua siswa SMP di Sawahlunto yang bunuh diri dalam satu bulan pada Oktober 2025; (4) masalah asmara dan percintaan; serta (5) pengangguran dan tekanan hidup, seperti pemuda pengangguran berusia 30 tahun di Pesisir Selatan yang ditemukan gantung diri.

Fenomena ini sangat bertentangan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," yang seharusnya menjadi benteng moral dan spiritual bagi masyarakat Sumatera Barat.

Perilaku Bunuh Diri dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, perilaku bunuh diri merupakan perbuatan yang diharamkan secara tegas dan termasuk dosa besar. Pengharaman ini bersumber dari tiga dimensi ajaran Islam yang saling melengkapi.

Pertama, dimensi akidah. Akidah Islam memandang jiwa (*al-nafs*) dan jasad manusia sebagai amanah (amanah) yang dipercayakan Allah, bukan milik mutlak individu. Bunuh diri secara langsung melanggar Tauhid Rububiyah karena merebut hak prerogatif Ilahi dalam menentukan akhir kehidupan. Pelanggaran terhadap akidah inilah yang mendasari penetapan bunuh diri sebagai dosa besar (*al-kaba'ir*) yang mengancam pelakunya dengan siksa neraka (Al-Mubarak, 2024). Hal ini diperkuat oleh pengalaman Buya Hamka yang pernah berada di ambang keputusan saat ditahan di era Orde Lama, namun berhasil bertahan karena kekuatan iman yang dipupuk selama puluhan tahun.

Kedua, dimensi akhlak. Bunuh diri merupakan kegagalan total dalam mengamalkan tiga nilai akhlak utama: kesabaran (*al-sabr*), tawakal, dan rida. Bunuh diri menunjukkan puncak penyakit jiwa yang disebut keputusan (*al-ya's*), kondisi mental dan spiritual yang sangat tercela dalam Al-Qur'an. Buya Hamka dalam Tasawuf Modern menegaskan bahwa "banyak orang membunuh diri karena putus asa, tidak terbuka baginya jalan. Itu semuanya tiadakan bertemu pada orang yang berjalan berbimbing-bimbingan dengan Tuhannya, yang redha menerima apa yang tertentu dalam ajal" (HAMKA, 1939, hlm. 271-272). Nilai qana'ah dan rida yang diajarkan Hamka menjadi benteng spiritual terkuat melawan keputusan.

Ketiga, dimensi hukum Islam. Para ulama fiqih telah sepakat secara bulat (*ijma'*) bahwa bunuh diri hukumnya haram. Dasar hukum ini bersumber langsung dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29-30 yang menegaskan larangan membunuh diri sendiri dan ancaman azab neraka bagi pelanggarnya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 5778) dan Muslim (no. 109) memperkuat hukum ini dengan menyebutkan bahwa cara bunuh diri akan menjadi siksaan yang terus berulang di akhirat. Dalam kerangka maqashid al-syariah, bunuh diri merupakan pelanggaran langsung terhadap hifz al-nafs (perlindungan jiwa) yang menjadi salah satu dari lima kebutuhan dasar yang wajib dijaga (Zarkasyi, 2019)

Tiga pendekatan pencegahan yang dirumuskan oleh Imam Zarkasyi (2019) meliputi: (a) pendekatan iman, yang mendorong individu untuk memiliki sandaran spiritual dalam menghadapi kesulitan; (b) pendekatan Islam, melalui pembentukan kepribadian Muslim yang disiplin dalam ibadah dan akhlak; dan (c) pendekatan ihsan, yaitu memperbaiki perilaku melalui kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat setiap tindakan hamba-Nya.

Respons Pemerintah dan Masyarakat dalam Meminimalisir Bunuh Diri di Sumatera Barat

Respons pemerintah dan masyarakat dalam upaya meminimalisir bunuh diri di Sumatera Barat masih bersifat reaktif dan belum cukup sistematis.

Pada level pemerintah pusat, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum pencegahan bunuh diri melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam pencegahan melalui deteksi dini, konseling, dan dukungan psikologis (Perempuan, 2024). Di tingkat daerah, Polda Sumatera Barat secara konsisten mendokumentasikan setiap kasus, sementara Dinas Kesehatan Provinsi membina 280 puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan jiwa.

Respons pemerintah yang paling konkret muncul pascakasus dua siswa SMP di Sawahlunto pada Oktober 2025. Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat pendampingan psikologis siswa, menginstruksikan seluruh kepala sekolah memberikan dukungan, dan menggelar rapat koordinasi khusus pada 31 Oktober 2025. KPAI juga aktif berkoordinasi untuk memastikan dukungan psikososial bagi keluarga korban (Media Indonesia, 2025)

Institusi keagamaan, lembaga adat, dan komunitas masyarakat turut memberikan respons aktif. LKAAM Kota Sawahlunto melalui Ketua Datuak Dahler mengimbau evaluasi menyeluruh dari semua pihak, mendorong penambahan guru BK, serta menyerukan penguatan iman dan takwa berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Padang, 2025). Komunitas MAGISTRA INDONESIA mengadakan diskusi dan penyuluhan yang menghadirkan psikolog dari Universitas Negeri Padang. Penyuluhan tersebut menekankan pentingnya mengenali tanda peringatan dini, mengatasi stigma sosial, dan membangun sinergi multidisipliner dalam pencegahan bunuh diri (Aulia, 2025).

Namun demikian, upaya pemerintah masih menghadapi keterbatasan serius. Terdapat kesenjangan lebar antara kerangka pencegahan bunuh diri berbasis bukti dengan implementasi kebijakan di daerah. Layanan kesehatan jiwa di kabupaten/kota masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil seperti Pesisir Selatan yang justru mencatat angka kasus tertinggi pada 2025. Stigma sosial terhadap masalah kejiwaan juga belum berhasil diatasi secara sistematis (Triwikrama, 2025).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mencakup tiga hal. *Pertama*, fenomena bunuh diri di Sumatera Barat pada tahun 2024–2025 mengalami peningkatan signifikan, dari 18 kasus pada 2024 menjadi 23 kasus pada 2025, dengan faktor penyebab utama berupa masalah ekonomi, depresi, *bullying*, masalah asmara, dan pengangguran. Fenomena ini bertentangan dengan falsafah Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". *Kedua*, Islam secara tegas mengharamkan bunuh diri melalui tiga dimensi yang saling melengkapi: dimensi akidah (nyawa adalah

amanah Allah), dimensi akhlak (kewajiban bersabar, tawakal, dan rida), serta dimensi hukum (ancaman azab neraka dalam QS. An-Nisa: 29–30). Dalam kerangka maqashid al-syariah, bunuh diri merupakan pelanggaran langsung terhadap *hifz al-nafs*. Pandangan Buya Hamka dalam Tasawuf Modern menegaskan bahwa putus asa adalah akar dari segala bencana jiwa, dan qana'ah serta rida adalah benteng spiritual terkuat untuk mencegahnya.

Ketiga, respons pemerintah dan masyarakat masih bersifat reaktif. Meskipun kerangka hukum PP No. 28 Tahun 2024 telah ada, implementasinya di daerah masih terbatas. Upaya pencegahan yang menyeluruh, komprehensif, dan berbasis komunitas perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, institusi keagamaan, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat agar fenomena bunuh diri di Sumatera Barat dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mubarak, A. (2024). Kekuatan Iman Sebagai Pelindung Diri: Memahami Larangan Bunuh Diri Dalam Perspektif Islam (Jurnal Islam. *Edukasi, Dan Sosial*, 5(1), 1–13.
- Aulia, R. (2025). *Materi Penyuluhan: Fenomena Bunuh Diri di Sumatera Barat dari Sudut Pandang Psikologi*. MAGISTRA INDONESIA.
- Fathul Lubabin N, L. M. (2014). Dinamika Psikologi pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri. *Jurnal Psikologi Islam*, 11(2), 31.
- Ganang Suryansa, A. (2019). *Angka Kejadian, Kelompok Usia Dan Cara Bunuh Diri Yang Tercatat Di Bagian Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari*. Sulawesi Tenggara.
- Irwan Budi, N. (2020). Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Padang, P. M. (2025). *Ketua LKAAM Prihatin Fenomena Pelajar Bunuh Diri*. <https://posmetropadang.co.id>
- Perempuan, K. (2024). *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*. Komnas Perempuan.
- Rofidah, I. (2025). *Bunuh Diri Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Relevansi Ayat-Ayat Kehidupan dan Pencegahannya)*. Skripsi. Universitas PTIQ Jakarta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Zarkasyi, I. (2019). Pendekatan Ihsan dalam Menanggulangi Krisis Eksistensial dan Keputusan. *Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam*, 15(1), 22–35.